



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 15/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, lantai 11-12, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA**, beralamat di Jl. Sukarindik No. 63A

Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, NPWP.

02.587.206.0-425.000 Berdasarkan Akta Pendirian No.

17 tanggal 9 Oktober 2006 yang dibuat oleh dan

dihadapan SURYANA, SH, Notaris di Tasikmalaya

dan telah diperbaharui melalui Akta Pernyataan

Keputusan Rapat Yayasan Bina Putera Nusantara No.

19 tanggal 18 Nopember 2013 yang dibuat oleh dan

dihadapan Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di

Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya

yaitu:-----

- 1 Drs. H. Jumli Sutisnawijaya, S.H, M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara, tempat tinggal di Perum Aksa Jaya Blok B No. 59 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;-----
- 2 Haristanto, S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Yayasan Bina Putera Nusantara, tempat tinggal di Jl. Cempaka Warna I No.

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Rt. 03 Rw. 05 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota  
Tasikmalaya;-----

3 Drs. H. Nana Rosadi, Apt., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Bendahara Yayasan Bina Putera Nusantara, tempat tinggal di Jl. Saptamarga  
No. 66 RT. 01 RW. 12 Kelurahan Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota  
Tasikmalaya;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/  
PEMBANDING** ;-----

M E L A W A N

## 1. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

### KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI

MANUSIA R.I, berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said

Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini

memberi kuasa kepada:-----

- 1 Kadari Agus Rahardjo, jabatan Direktur  
Perdata;-----
- 2 Maftuh, jabatan Kepala Sub Direktorat Hukum  
Perdata Umum;-----
- 3 Hendra Andy S. Gurning, jabatan Kepala Seksi  
Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan;--
- 4 Faraitody Rinto Hakim, Fungsional Umum Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum;-----
- 5 Daniel Duardo Noorwjonarko, Fungsional  
Umum Sub Direktorat Hukum Perdata Umum;--
- 6 Prihantoro Kurniawan, Fungsional Umum Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Iwan Setiawan, Fungsional Umum Sub  
Direktorat Hukum Perdata Umum;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasai Manusia Republik Indonesia,  
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7  
Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor M.HH.HM.07.03-07 tanggal 16 Juli  
2014 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor  
AHU.UM.01.01-587 tanggal 11 Agustus 2014, untuk  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/  
TERBANDING**;-----

**2. YAYASAN BINA PUTERA NUSANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh Uus

Rusyamsi Afandi, SKM., kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Ketua Yayasan Bina Putera Nusantara,  
bertempat tinggal di Kampung Pakuluran RT.02  
RW.10 Panyingkiran Indihiang Tasikmalaya, Jawa  
Barat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

- 1 Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H.-----
- 2 Bonar Sibuea, S.H.-----
- 3 Pipin, S.H.,M.H.-----
- 4 Suhatan Nasution, S.H.-----
- 5 Ludgerus Palma Tuga, S.H.-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Hotma P.  
Sibuea Law Firm (HPS LAW FIRM), beralamat di  
Jalan Laksamana Yos Sudarso No.41 Koja Jakarta

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 14220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.37/

HPS.FIRM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, untuk

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014;-----

3 Berkas perkara Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT. tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

## MENGADILI

I. Dalam Penundaan:-----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;-----

II. Dalam Eksepsi:-----

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

III.----- Dalam Pokok Sengketa:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun kuasa hukumnya; Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2-TUN 1/401/HK.06/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa terhadap Putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 5 November 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 November 2014;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 20 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 27 November 2014;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 5 Desember 2014;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Terbanding maupun kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2014 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT. yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan Putusan tanggal 29 Oktober 2014 terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 5 November 2014 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 20 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 November 2014, memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan permohonan yang diajukan oleh Badrudin Muslim karena permohonan tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak karena telah mengundurkan diri sebagai Pembina Yayasan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara Pasal 6 ayat (6) yang mengatur jabatan anggota Pembina berakhir dan pengunduran dirinya telah disetujui maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki hubungan hukum apapun dengan Yayasan Bina Putera Nusantara. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengenai kelalaian Penggugat/Pembanding yang tidak melaporkan pengunduran diri tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 33 jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan karena yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah perubahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengurus dan pengawas yayasan, bukan terhadap pembina yayasan;-

- Bahwa Tergugat/Terbanding bertindak sewenang-wenang dengan tidak memproses permohonan Penggugat/Pembanding tentang pengesahan perubahan susunan pengurus Yayasan dan tidak memberi penjelasan alasan tidak dikabulkan atau diprosesnya permohonan tersebut; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut:-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN-JKT tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding;-----

Mengadili

Dalam Penundaan -----

- Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara, sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara;-----

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.06-699 tanggal 3 September 2013 perihal Yayasan Bina Putera Nusantara;-----
- 4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan Penggugat melalui surat Mohamad Hikmat, S.H., Notaris di Tasikmalaya No. 11/MH/Not/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bina Putera Nusantara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014, memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 20 November 2014 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam musyawarahnya telah bersepakat untuk menyatakan *tidak sependapat* dengan putusan *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mencermati isi dari substansi Surat Keputusan objek sengketa *aquo* (Bukti P-1 = T- 7 = T-II.Int-70) adalah merupakan balasan dari surat Notaris Bambang Heriyanto, S.H. No. 442/NOT/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bina Putera Nusantara dengan memberitahukan adanya perubahan Pembina, Pengurus, dan Pengawas dari Yayasan tersebut yang telah dicatat dalam Daftar Yayasan, sehingga sifatnya hanya sebatas pemberitahuan/informasi saja dari Tergugat/Terbanding, sehingga belum menimbulkan suatu akibat hukum yang definitif, oleh karena itu tidak memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak diterima dan dengan sendirinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 *aquo* harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka kepada Penggugat/Pembanding sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang

jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 15/B/2015/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/G/2014/PTUN.JKT tanggal 29 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RISMA SIDABUTAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SUGIYA, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

RISMA SIDABUTAR, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 21.000,-
2. A T K. ....	Rp. 62.000,-
3. R e d a k s i .....	Rp 5.000,-
4. M e t e r a i .....	Rp 6.000,-
5. Biaya Proses <u>Banding</u> .....	<u>Rp 156.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.